



PUTUSAN

Nomor : 78/Pid.B/2021/PN.Sng

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Subang yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

1. Nama lengkap : **Bayu Indra Prahasta bin Rizaludin;**
2. Tempat lahir : Garut;
3. Umur/Tanggal lahir : 30 tahun/ 7 desember 1990;
4. Jenis kelamin : Laki-Laki;
5. Kebangsaan : Indonesia;
6. Tempat tinggal : Kampung Cihuni Rt.02. RW.02 Desa Cihuni
Kecamatan Pangatikan Kabupaten Garut;
7. Agama : Islam;
8. Pekerjaan : Wiraswasta;
9. Pendidikan : SL;

Terdakwa ditahan dalam tahanan Rumah Tahanan Negara oleh:

1. Penyidik ----- tidak ditahan-----
2. Penuntut Umum sejak tanggal 16 Maret 2021 sampai dengan tanggal 04 April 2021;
3. Hakim Pengadilan Negeri Subang sejak tanggal 31 Maret 2021 sampai dengan tanggal 29 April 2021;
4. Ketua Pengadilan Negeri Subang, sejak tanggal 30 April 2021 sampai dengan 28 Juni 2021;

Terdakwa tidak didampingi oleh Penasihat Hukum;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Subang Nomor: 78/Pen.Pid.B/2021/PN Sng tanggal 31Maret 2021 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor : 78/Pen.Pid.B/2021/PN.Sng tanggal 31 Maret 2021 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi dan Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Halaman 1 dari 24 Putusan Nomor 78/Pid.B/2021/PN.Sng



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan **terdakwa Bayu Indra Prahasta bin Rizaludin** terbukti bersalah secara syah dan meyakinkan, melakukan tindak pidana "*Dengan sengaja dan melawan hukum memiliki barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian adalah kepunyaan orang lain tetapi yang ada dalam kekuasaannya bukan karena kejahatan, yang dilakukan oleh orang yang penguasaannya terhadap barang disebabkan karena ada hubungan kerja atau karena pencaharian atau karena mendapat upah untuk itu*" sebagaimana dalam dakwaan tunggal kami Pasal 374 KUHP.
2. Menjatuhkan pidana terhadap **terdakwa Bayu Indra Prahasta bin Rizaludin** dengan pidana penjara selama 2 (dua) tahun, dikurangi selama terdakwa berada dalam tahanan, dengan perintah agar terdakwa tetap ditahan.
3. Menyatakan barang bukti berupa :
 - a. 1 (satu) lembar surat keterangan pengangkatan kerja (Surat Keterangan Nomor : 583/HRGA/CAS/SK/VII/2020 atas nama sdr. Aria Hadi Nugraha);
 - b. 1 (satu) lembar surat keterangan pengangkatan kerja (Surat Keterangan Nomor : 584/HRGA/CAS/SK/VII/2020 atas nama Bayu Indra Prahasta);
 - c. 1 (satu) lembar slip gaji atas nama Aria Hadi Nugraha;
 - d. 1 (satu) lembar slip gaji atas nama Bayu Indra Prahasta;
 - e. 1 (satu) bundle hasil audit internal PT. Ciomas Adisatwa;
 - f. 1 (satu) lembar Surat Pernyataan tanggal 20 Maret 2020 atas nama Bayu Indra Prahasta;
 - g. 1 (satu) lembar Surat Pernyataan tanggal 19 Maret 2020 atas nama Aria Hadi Nugraha;
 - h. 1 (satu) lembar Surat Pernyataan tanggal 01 Juli 2020 atas nama Mas Yadi Suharyadi;
 - i. 1 (satu) lembar Surat Pernyataan tanggal 20 Maret 2020 atas nama Sugri Atang Guntoro;
 - j. 1 (satu) lembar Surat Pernyataan tanggal 14 Maret 2020 atas nama Husni Ginanjar. **(point a s/d j dipakai dalam perkara Aria Hadi Nugraha).**
4. Menetapkan agar terdakwa dibebani membayar biaya perkara sebesar Rp. 2.000,- (dua ribu rupiah).

Setelah mendengar permohonan Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan memohon keringanan hukuman dan berjanji tidak akan mengulanginya lagi;

Halaman 2 dari 24 Putusan Nomor 78/Pid.B/2021/PN.Sng

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Setelah mendengar Tanggapan Terdakwa terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya tetap pada tuntutan;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

Dakwaan

-----Bahwa ia terdakwa **Bayu Indra PrahastaBin Rizaludin** pada bulan Maret 2017 s/d bulan Februari 2020 atau setidaknya pada suatu waktu dalam tahun 2017 s/d tahun 2020 bertempat PT. Ciomas Adisatwa Jl. Minjil Blok A3 No. 35 Perum BTN Ciheuleut Kelurahan Pasirkareumbi Kecamatan Subang Kabupaten Subang atau setidaknya pada tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Subang yang berhak untuk memeriksa dan mengadili perkaranya, **dengan sengaja dan melawan hukum memiliki barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian adalah kepunyaan orang lain tetapi yang ada dalam kekuasaannya bukan karena kejahatan, yang dilakukan oleh orang yang penguasaannya terhadap barang disebabkan karena ada hubungan kerja atau karena pencaharian atau karena mendapat upah untuk itu**, perbuatan tersebut dilakukan terdakwa dengan cara-cara sebagai berikut :-----

-----Bahwa terdakwa Bayu Indra Prahasta Bin Rizaludin bekerja di PT. Ciomas Adisatwa sejak bulan 21 Maret 2016 dengan jabatan sebagai Sales Marketing, tugas dan tanggungjawab terdakwa Bayu Indra Prahasta Bin Rizaludin sebagai Sales Marketing di PT. Ciomas Adisatwa yaitu penanggungjawab dibagian penjualan ayam boiler milik PT. Ciomas Adisatwa, melakukan control pembayaran terhadap penjualan ayam boiler dan melakukan penagihan kepada bakul (konsumen) dengan cara awalnya orang PPL atau kepala Pam setiap hari mengajukan seting panen, kemudian atas dasar tersebut seting panen di setuju oleh Kepala Unit mengetahui Sales Marketing dan FA (finance accounting) Kantor, selanjutnya terdakwa Bayu Indra Prahasta Bin Rizaludin sebagai Sales Marketing menawarkan barang berupa ayam boiler kepada bakul (pembeli ayam boiler) dengan persetujuan atasan baik harga maupun jumlah tonase, setelah ada kesepakatan antara terdakwa Bayu Indra Prahasta Bin Rizaludin dengan bakul selanjutnya bakul dibuatkan SPA (surat pengeluaran ayam) kemudian bakul mengirimkan uang atas pembelian ayam boiler tersebut kepada pihak perusahaan maupun pembayaran melalui terdakwa Bayu Indra Prahasta Bin Rizaludin, lalu bakul mendatangi kandang yang ditunjuk oleh perusahaan dan melakukan penimbangan ayam di kandang sesuai dengan SPA (surat pengeluaran ayam).

Halaman 3 dari 24 Putusan Nomor 78/Pid.B/2021/PN.Sng

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 3



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

-----Bahwa pada sekitar bulan Maret 2020 saksi Rendhiq Ramadhan Bin Achmad Hidayat melihat daftar piutang dari bakul (konsumen) yang belum membayar kepada PT.Ciomas Adisatwa, selanjutnya saksi Rendhiq Ramadhan Bin Achmad Hidayat dan saksi Suradi Dwi Purwanto menanyakan kepada Bakul yang tercatat di kantor PT.Ciomas Adisatwa yang masih memiliki piutang kepada PT.Ciomas Adisatwa terhadap pembelian ayam boiler tersebut. Kemudian pada sekitar 03 Maret 2020 saksi Rendhiq Ramadhan Bin Achmad Hidayat mendatangi bakul saksi Mas Yadi Suharyadi dan menanyakan perihal piutang atas pembelian ayam boiler ke PT.Ciomas Adisatwa tersebut, namun keterangan dari saksi Mas Yadi Suharyadi bahwa saksi Mas Yadi Suharyadi telah membayar lunas kepada terdakwa Bayu Indra Prahasta Bin Rizaludin melalui nomor rekening Bank BCA No 1480725316 atas nama Bayu Indra Prahasta. Selanjutnya pihak perusahaan melakukan audit internal terhadap penjualan ayam boiler dari bulan Maret 2017 sampai tahun 2020 ternyata dari hasil audit tersebut perusahaan mengalami kerugian sebesar ± Rp 1.064.034.300,- (satu milyar enam puluh empat juta tiga puluh empat ribu tiga ratus rupiah), setelah itu pihak perusahaan melalui saksi Rendhiq Ramadhan Bin Achmad Hidayat menanyakan kepada terdakwa Bayu Indra Prahasta Bin Rizaludin perihal kerugian yang dialami oleh PT.Ciomas Adisatwa tersebut dan terdakwa Bayu Indra Prahasta Bin Rizaludin mengakui telah menggunakan uang perusahaan milik PT.Ciomas Adisatwa hanya sebesar Rp. 471.472.800,- (empat ratus tujuh puluh satu juta empat ratus tujuh puluh dua ribu delapan ratus rupiah) dengan cara terdakwa Bayu Indra Prahasta Bin Rizaludin menerima pembayaran dari bakul (konsumen) atas penjualan ayam boiler tersebut melalui rekening pribadi terdakwa Bayu Indra Prahasta Bin Rizaludin, yang seharusnya terdakwa Bayu Indra Prahasta Bin Rizaludin setorkan kepada pihak perusahaan akan tetapi uang tersebut terdakwa Bayu Indra Prahasta Bin Rizaludin pergunakan untuk kepentingan pribadi tanpa ijin dan sepengetahuan pihak perusahaan. Sedangkan selisih dari kerugian perusahaan senilai ± Rp 1.064.034.300,- (satu milyar enam puluh empat juta tiga puluh empat ribu tiga ratus rupiah) telah terdakwa serahkan kepada saksi Aria Hadi Nugraha Bin Ma'mun sebesar Rp. 592.561.500,- (sembilan ratus sembilan puluh dua juta lima ratus enam puluh satu ribu lima ratus rupiah).

-----Bahwa akibat dari perbuatan terdakwa Bayu Indra Prahasta Bin Rizaludin, mengakibatkan PT. Ciomas Adisatwa mengalami kerugian dengan total seluruhnya sekira Rp 1.064.034.300,- (satu milyar enam puluh empat juta tiga puluh empat ribu tiga ratus rupiah).-----

Halaman 4 dari 24 Putusan Nomor 78/Pid.B/2021/PN.Sng

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

-----Perbuatan terdakwa **Bayu Indra Prahasta Bin Rizaludin** tersebut diatur dan diancam pidana Pasal 374 KUHP.-----

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa menyatakan telah mengerti dan tidak mengajukan keberatan.

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. **Rendhiq Ramadhan bin Achmad Hidayat**, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi mengetahui adanya kejadian penyalahgunaan keuangan milik perusahaan PT Ciomas Adisatwa pada sekitar bulan Maret 2020 ketika adanya temuan piutang bakul ayam (pembeli ayam broiler) yang belum membayar pada perusahaan PT Ciomas Adisatwa;
- Bahwa kemudian saksi pun melakukan kroscek pada para bakul ayam dan menanyakan perihal piutang tersebut namun saksi mendapatkan keterangan bahwa para bakul ayam diantaranya yaitu saudara Yadi Suhardi telah melakukan pembayaran secara lunas kepada saksi Bayu Indra Prahasta dengan secara transfer melalui rekening Bank BCA No 1480725316 milik saksi Bayu Indra Prahasta;
- Bahwa sehingga kemudian, pihak PT Ciomas Adisatwa pun melakukan audit internal terhadap penjualan ayam broiler semenjak tahun 2017 pada perusahaan dan menemukan adanya kerugian yang dialami perusahaan yang totalnya sebesar Rp. 1.069.034.300,- (satu juta enam puluh sembilan ribu tiga puluh empat rupiah) karena timbulnya piutang pada perusahaan;
- Bahwa lalu dilakukan pula penyelidikan dan kroscek kepada saksi Bayu Indra Prahasta mengenai kerugian perusahaan tersebut dan ketika itu saksi Bayu Indra Prahasta mengatakan bahwa saksi Bayu Indra Prahasta benar telah menggunakan uang perusahaan dari hasil penjualan ayam broiler milik PT Ciomas Adisatwa dari bulan Maret 2017 sampai dengan bulan Februari 2020 bersama dengan terdakwa Aria Hadi Nugraha;
- Bahwa alasan saksi menyakan mengenai kerugian tersebut kepada saksi Bayu Indra Prahasta dan juga telah diketahui oleh terdakwa Aria Hadi Nugraha dikarenakan setelah melakukan kroscek kepada beberapa bakul ayam, sebagian bakul ayam menyatakan telah mengirimkan uang hasil pembelian ayam broiler melalui rekening bank milik saksi Bayu Indra

Halaman 5 dari 24 Putusan Nomor 78/Pid.B/2021/PN.Sng

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Prahasta yang pada saat itu memiliki posisi jabatan sebagai sales unit broiler;

- Bahwa sedangkan berdasarkan SOP perusahaan, para bakul ayam tidak diperkenankan melakukan pembayaran pembelian ayam broiler melalui rekening pribadi saksi Bayu Indra Prahasta melainkan harus melalui rekening bank Mandiri milik perusahaan ataupun secara tunai;
- Bahwa sepengetahuan saksi, laporan keuangan pun seharusnya setiap harinya harus dilaporkan secara berjenjang dari admin sales dan kasir kepada sales marketing dan finance Akunting lalu laporan tersebut dilaporkan kepada FA Region dan sales Region sedangkan saksi sendiri selaku KA Unit hanya bertugas mengetahui saja;
- Bahwa begitupula untuk pertanggungjawaban teknis penjualan dan uang masuk adalah merupakan pertanggungjawaban divisi marketing yaitu saksi Bayu Indra Prahasta dan Finance Accounting yaitu terdakwa Aria Hadi Nugraha;
- Bahwa sepengetahuan saksi, saksi Bayu Indra Prahasta telah bekerja di perusahaan PT Ciomas Adisatwa semenjak tahun 2016;
- Bahwa adapun aturan jual beli bakul dengan PT Ciomas Adisatwa yaitu bakul mendatangi kantor PT Ciomas Adisatwa lalu bakul membayar sesuai pesanan banyaknya ayam dan setelah melakukan pembayaran, bakul akan menerima SPA (surat pengambilan ayam) dari pihak perusahaan dan setelah mendapatkan SPA tersebut, selanjutnya bakul akan mengambil ayam di kandang sesuai arahan sales broiler dan setelah itu pihak perusahaan akan memberikan jumlah ayam sesuai SPA yang diterima bakul;
- Bahwa selain itu, pihak bakul juga bisa melakukan pembayaran pembelian ayam melalui rekening bank Mandiri milik perusahaan PT Ciomas Adisatwa ;
- Bahwa dalam pengakuannya, saksi Bayu Indra Prahasta dan terdakwa Aria Hadi Nugraha benar telah memakai uang perusahaan dari bakul ayam tersebut untuk kepentingan pribadi masing masing sebesar Rp. 1.069.034.300,- (satu juta enam puluh sembilan ribu tiga puluh empat rupiah) karena timbulnya piutang pada perusahaan;

Terhadap keterangan saksi tersebut terdakwa memberikan pendapat dengan membenarkan dan tidak keberatan;

2. **Arif Wahyu Hidayat bin Juanda**, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

Halaman 6 dari 24 Putusan Nomor 78/Pid.B/2021/PN.Sng

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi mengetahui adanya kejadian penyalahgunaan keuangan milik perusahaan PT Ciomas Adisatwa pada sekitar bulan Maret 2020 ketika adanya temuan piutang bakul ayam (pembeli ayam broiler) yang belum membayar pada perusahaan PT Ciomas Adisatwa;
- Bahwa saksi sendiri merupakan pegawai pada PT Ciomas Adisatwa dengan jabatan sebagai admin sales unit pada perusahaan;
- Bahwa saksi mengenal saksi Bayu Indra Prahasta sejak tahun 2016 yang mana saksi Bayu Indra Prahasta adalah atasan saksi di PT Ciomas Adisatwa dengan jabatan menjabat sebagai Sales Marketing PT. Ciomas Adisatwa dan dengan terdakwa ARIA HADI NUGRAHA saksi pun mengenalnya sejak tahun 2015 semenjak saksi bekerja di PT Ciomas Adisatwa;
- Bahwa adapun terdakwa ARIA HADI NUGRAHA adalah atasan saksi di PT Ciomas Adisatwa sebagai FA;
- Bahwa jika ada pembelian terhadap barang berupa ayam boiler milik PT Ciomas Adisatwa yaitu dari saksi Bayu Indra Prahasta dan yang menyuruh saksi melakukan input data kedalam system CPS adalah saksi Bayu Indra Prahasta selaku Sales Marketing;
- Bahwa setahu saksi hasil pembayaran dari bakul tidak semuanya terbayar lunas ada juga bakul yang baru bayar sebagian kemudian tugas saksi menginput ke aplikasi CPS dan dimasukan ke akun bakul/konsumen yang belum sepenuhnya membayar lunas dan di akun bakul/konsumen tercatat sebagai piutang;
- Bahwa cara pembayaran dari bakul/konsumen yaitu dengan cara Transfer melalui rekening bank atas nama PT Ciomas Adisatwa dan ada juga yang tunai melalui penimbang yang mana dari uang tunai tersebut yang saksi terima dari penimbang kemudian saksi cocokan dengan tonase/ekor sesuai yang tertera di SPA , setelah cocok selanjutnya uang tersebut saksi serahkan kepada kasir;
- Bahwa apabila terdapat bakul ayam yang masih memiliki piutang , biasanya saksi akan memberitahu saksi Bayu Indra Prahasta;
- Bahwa seingat saksi, saksi pernah diminta oleh saksi Bayu Indra Prahasta pernah menginput data pembayaran yang tidak sesuai dengan pembayaran yang dilakukan oleh bakul/konsumen yang mana saksi pernah diperintahkan oleh saksi Bayu Indra Prahasta untuk melakukan input data pembayaran tidak sesuai dengan akun bakul/konsumen yang melakukan pembayaran;
- Bahwa bila terdapat bakul ayam yang masih memiliki hutang kepada perusahaan, biasanya saksi mengkonfirmasi kepada salah satu

Halaman 7 dari 24 Putusan Nomor 78/Pid.B/2021/PN.Sng

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 7



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bakul/konsumen terhadap piutang yang tercatat di data CPS selanjutnya dari jawaban bakul/konsumen yang mengatakan bahwa telah melakukan pembayaran kepada saksi Bayu Indra Prahasta selaku Sales Marketing;

- Bahwa seingat saksi, jumlah bakul/konsumen yang memiliki piutang kepada PT Ciomas Adisatwa sesuai data yang saksi miliki yaitu sebesar Rp 579.231.318,-, jumlah tersebut yang tercatat di kantor unit pamanukan, untuk unit lenggkong saksi tidak memilikinya karena berbeda dalam pembukuan;

Terhadap keterangan saksi yang dibacakan tersebut terdakwa memberikan pendapat dengan membenarkan dan tidak keberatan;

3. **Nawanti Voronika binti Sarmin**, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa benar saksi mengenal saksi Bayu Indra Prahasta semenjak tahun 2017 sedangkan terhadap terdakwa Aria Hadi Nugraha semenjak tahun 2015;
- Bahwa saksi sendiri bekerja pada PT Ciomas Adisatwa sebagai kasir yang bertugas untuk menerima uang penjualan tunai jika ada konsumen/bakul yang melakukan pembayaran ayam secara tunai, saksi juga bertugas untuk mengecek transaksi keuangan PT Ciomas Adisatwa Unit Pamanukan;
- Bahwa selain itu saksi bertugas untuk melakukan laporan keuangan setiap hari dan melakukan pembayaran secara operasional;
- Bahwa sepengetahuan saksi, system pembayaran bakul/konsumen kepada pihak perusahaan yaitu bakul mendatangi kantor PT Ciomas Adisatwa Unit Pamanukan kemudian uang tersebut saksi hitung, kemudian setelah saksi hitung, saksi konfirmasi kepada admin Sales untuk di input di program CPS kemudian sistem pembayaran dengan cara transfer yaitu bakul/konsumen mentransfer lewat rekening perusahaan atas nama PT Ciomas Adisatwa selanjutnya saksi melakukan pengecekan transaksi keuangan, kemudian setelah diketahui ada uang masuk ke rekening perusahaan, saksi langsung konfirmasi kepada Admin Sales untuk di input di Program CPS;
- Bahwa apabila ada pembayaran dari bakul ayam, saksi akan melaporkannya kepada terdakwa Aria Hadi Nugraha selaku finance accounting dan saudara Rendhiq Ramadhan selaku Kepala Unit Pamanukan;
- Bahwa seingat saksi, saksi sering menerima pembayaran atas penjualan ayam broiler secara tunai dari terdakwa Aria Hadi Nugraha dan bukan

Halaman 8 dari 24 Putusan Nomor 78/Pid.B/2021/PN.Sng

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dari bakul ayam broiler secara langsung dimana ketika menyerahkan pembayaran tunai tersebut, dilampirkan tulisan nama bakul yang melakukan pembayaran;

- Bahwa sepengetahuan saksi, selain pembayaran secara tunai para bakul ayam bisa membayar pembelian ayam broiler dengan sistem transfer melalui rekening bank mandiri milik PT Ciomas Adisatwa;
- Bahwa saat ini sepengetahuan saksi, dari adanya kejadian ini pihak perusahaan PT Ciomas Adisatwa mengalami kerugian materil sebesar Rp. 1.069.034.300,- (satu miliar enam puluh sembilan ribu tiga puluh rupiah);

Terhadap keterangan saksi tersebut terdakwa memberikan pendapat dengan membenarkan dan tidak keberatan;

4. **Ikkal Maududi, A.MD bin Ninih Sudrajat** dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi bekerja di PT Ciomas Adisatwa sejak bulan November 2016 dan pada saat itu jabatans aksi adalah sebagai penimbang ayam broiler Pt Ciomas Adisatwa;
- Bahwa sepengetahuan saksi, penimbangan ayam milik PT Ciomas dilakukan dengan ketika saksi mendatangi kandang milik perusahaan PT Ciomas Adisatwa dimana saksi bertemu dengan bakul ayam broiler dan melakukan penimbangan sesuai DO yang diberikan atasan saksi yaitu saksi Bayu Indra Prahasta dan juga menimbang sisa stok ayam yang tersisa dikandang;
- Bahwa benar saksi pernah menerima uang pembayaran dari bakul atas penjualan ayam boiler milik PT Ciomas Adisatwa dan itu atas perintah dari atasan saksi Bayu Indra Prahasta, kemudian untuk penerimaan pembayaran bakul atas pembelian ayam boiler milik PT Ciomas Adisatwa yaitu berupa uang Cas/tunai dan ada juga yang melalui rekening Bank BCA milik saksi;
- Bahwa rekening bank yang saksi gunakan untuk menerima pembayaran dari bakul atas penjualan ayam boiler PT Ciomas Adisatwa yaitu rekening Bank BCA atas nama saksi sendiri;
- Bahwa setelah saksi mendapatkan pembayaran melalui transfer ke rekening saksi selanjutnya saksi mengambil ke bank selanjutnya saksi menyetorkan uang tersebut kepada Terdakwa Aria Hadi Nugraha dan ada juga yang saksi Transfer ke rekening saksi Bayu Indra Prahasta dan terdakwa Aria Hadi Nugraha dan itu atas perintah saksi Bayu Indra Prahasta;

Halaman 9 dari 24 Putusan Nomor 78/Pid.B/2021/PN.Sng

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Terhadap keterangan saksi tersebut terdakwa memberikan pendapat dengan membenarkan dan tidak keberatan;

5. **Mas Hadi Suharyadi**, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi kenal dengan perusahaan PT Ciomas Adisatwa yang mana perusahaan tersebut adalah perusahaan yang bergerak dalam bidang jual beli ayam boiler dan saksi adalah sebagai konsumen PT Ciomas Adisatwa.
- Bahwa saksi bekerjasama dengan PT Ciomas Adisatwa sejak bulan Februari 2019 sampai dengan bulan Maret 2020;
- Bahwa saat ini saksi berwirausaha dalam bidang jual beli ayam boiler.
- Bahwa awal mula saksi membeli ayam boiler dari PT ciomas Adisatwa yaitu saksi menghubungi terdakwa BAYU INDRA PRAHASTA yang saksi ketahui bahwa terdakwa BAYU INDRA PRAHASTA adalah marketing PT Ciomas Adisatwa dan selanjutnya setelah ada kesepakatan masalah harga kemudian saksi meminta jumlah ayam yang saksi butuhkan setelah itu saksi di tunjuk kandang oleh terdakwa BAYU INDRA PRAHASTA untuk mengambil ayam sesuai kebutuhan saksi;
- Setelah sampai di kandang saksi mendapatkan surat BTPA (bukti timbang Pengelauarn Ayam) selanjutnya setelah ayam masuk ke kendaraan yang saksi bawa kemudian saksi membayar jumlah ayam sesuai dengan BTPA;
- Bahwa untuk pembayaran saksi mengirimkan uang ke rekening BCA atas nama terdakwa BAYU INDRA PRAHASTA dengan nomor rekening Bank BCA 1480725316 dan rekeing bank BCA atas nama terdakwa HADI NUGRAHA di nomor rek 5505107249 ;
- Bahwa system pembayaran yang saksi lakukan pada saat saksi membeli ayam boiler kepada PT Ciomas Adisatwa yaitu melalui rekening terdakwa BAYU INDRA PRAHASTA dan rekening terdakwa ARIA HADI NUGRAHA, kemudian untuk pembelian ayam berapa banyak, saksi lupa namun saksi sering membeli ayam ke PT Ciomas Adisatwa.
- Bahwa setiap pembelian ayam boiler ke PT Ciomas Adisawarna saksi tidak pernah menunggak namun pada bulan Maret 2020 saksi kedatangan karyawan dari PT Ciomas Adisatwa menerangkan bahwa saksi masih menunggak kepada PT Ciomas Adisatwa sebesar Rp 165.700.600,- (seratus enam puluh lima juta tujuh ratus ribu enam ratus



rupiah) namun pada kenyataannya saksi selalu membayar lunas setiap pembelian ayam ke PT Ciomas Adisatwa sesuai dengan bukti transfer yang saksi punya;

- Bahwa saksi tidak merasa curiga ketika melakukan transfer ke rekening saksi Bayu Hadi Prahasta dan terdakwa Aria Hadi Nugraha dikarenakan saksi pertama kenal dengan para terdakwa dan sebelumnya tidak pernah ada masalah dan baru ada masalah sejak bulan Maret tahun 2020;
- Bahwa sepengetahuan saksi, saksi tidak pernah menunggak namun pada bulan Maret 2020 saksi kedatangan karyawan dari PT Ciomas Adisatwa menerangkan bahwa saksi masih menunggak kepada PT Ciomas Adisatwa sebesar Rp 165.700.600,- (seratus enam puluh lima juta tujuh ratus ribu enam ratus rupiah) namun pada kenyataannya saksi selalu membayar lunas setiap pembelian ayam ke PT Ciomas Adisatwa sesuai dengan bukti transfer kepada para terdakwa yang saksi punya;

Terhadap keterangan saksi tersebut terdakwa memberikan pendapat dengan membenarkan dan tidak keberatan;

6. Sugiri Atang Guntoro, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi kenal dengan perusahaan PT Ciomas Adisatwa yang mana perusahaan tersebut adalah perusahaan yang bergerak dalam bidang jual beli ayam boiler dan saksi adalah sebagai konsumen PT Ciomas Adisatwa;
- Bahwa saksi bekerjasama dengan PT Ciomas Adisatwa sejak bulan Nopember 2019 sampai dengan bulan Maret 2020;
- Bahwa pada sekitar bulan Maret 2020 saksi kedatangan karyawan PT Ciomas Adisatwa bahwa saksi memiliki piutang kepada PT Ciomas Adisatwa perihal pembelian ayam boiler ke PT Ciomas Adisatwa akan tetapi setiap saksi melakukan pembelian ayam boiler kepada pihak PT Ciomas Adisatwa saksi selalu membayar lunas dan pembayaran terhadap pembelian ayam tersebut saksi membayar melalui rekening saksi Bayu Indra Prahasta;
- Bahwa awal mula saksi membeli ayam boiler dari PT ciomas Adisatwa yaitu saksi menghubungi saksi Bayu Indra Prahasta karena saksi Bayu Indra Prahasta adalah marketing PT Ciomas Adisatwa dan selanjutnya saksi membeli ayam kepada PT Ciomas Adisatwa melalui saksi Bayu Indra Prahasta dan untuk pembayaran terhadap pembelian ayam



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tersebut saksi di minta untuk membayar melalui rekening saksi Bayu Indra Prahasta;

- Bahwa saksi tidak mengetahui saksi tidak mengetahuinya kemana uang yang telah saksi berikan kepada saksi Bayu Indra Prahasta karena pembayaran yang saksi lakukan atas perintah saksi Bayu Indra Prahasta selalu secara lunas;
- Bahwa saksi memiliki bukti pembayaran dimana ketika saksi melakukan transfer kepada saksi Bayu Indra Prahasta dengan nomor rekening BCA 1480725316;
- Bahwa saksi sendiri tidak mengetahui mekanisme pembayaran atas pembelian ayam broiler PT Ciomas Adisatwa tersebut namun saksi hanya tahu bahwa setiap kali pembayaran atas pemesanan ayam broiler yang saksi lakukan, saksi disarankan untuk mentransfernya ke rekening saksi Bayu Indra Prahasta;
- Bahwa saksi tidak menaruh curiga kepada saksi Bayu Indra Prahasta dikarenakan saksi sudah mengenal saksi Bayu Indra Prahasta dan saksi percaya karena saksi Bayu Indra Prahasta adalah karyawan di perusahaan tersebut;
- Bahwa setelah kedatangan karyawan PT Ciomas Adisatwa kepada saksi dan menyakan perihal piutang saksi sebesar Rp. 51.929.200,- (lima puluh satu juta sembilan ratus dua puluh sembilan ribu dua ratus rupiah) lalu saksi memberikan bukti pembayaran kepada pihak PT Ciomas baru saksi ketahui bila saksi Bayu Indra Prahasta tidak menyetorkan uang pembelian ayam kepada perusahaan;

Terhadap keterangan saksi tersebut terdakwa memberikan pendapat dengan membenarkan dan tidak keberatan;

7. Suradi Dwi Purwanto, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa awalnya saksi kenal dengan Sdr RENDHIQ RAMADHAN sejak tahun 2020 yang mana Sdr Randhiq Ramadhan adalah Ka Unit Pamanukan PT Ciomas Adisatwa dan saksi diperintahkan oleh atasan saksi untuk mengaudit keuangan yang ada di PT Ciomas Adisatwa unit Pamanukan ;
- Bahwa sebelumnya saksi tidak mengenal saksi Bayu Indra Prahasta namun sekitar bulan Maret 2020 saksi bertemu dengan saksi Bayu Indra Prahasta sebagai sales marketing unit Pamanukan, ketika saksi ditugaskan untuk mengaudit keuangan PT Ciomas Adisatwa;

Halaman 12 dari 24 Putusan Nomor 78/Pid.B/2021/PN.Sng

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa tugas dan tanggung jawab saksi sebagai audit Internal di PT Ciomas Adisatwa yaitu: melakukan internal audit di PT Ciomas Adisatwa dan memastikan aturan perusahaan dijalankan dengan benar.
- Bahwa saksi melakukan audit internal atas dasar perintah dari atasan saksi Sdr TAUFIQ selaku Head of Accounting broiler HO PT Ciomas Adisatwa (kantor Pusat) selanjutnya setelah saksi mendapatkan perintah dari atasan saksi kemudian mendatangi kantor unit Ciomas yang akan dilakukan audit oleh pihak perusahaan, kemudian setelah saksi menerima perintah untuk melakukan audit di salah satu unit PT Ciomas Adisatwa selanjutnya saksi mengumpulkan data dan berkoordinasi dengan kepala unit PT Ciomas Adisatwa yang ditunjuk;
- Bahwa benar saksi telah melakukan audit internal di PT Ciomas Adisatwa unit pamanukan dan sesuai dengan surat tugas yang saksi dapatkan dari Pimpinan saksi (Nomor Surat NO.01/FABR/HO/II/20 tanggal 2 Maret 2020);
- Bahwa dari hasil saksi melakukan audit internal PT Ciomas Adisatwa Unit Pamanukan saksi mendapatkan adanya penyimpangan prosedur penjualan dimana seharusnya setoran masuk rekening perusahaan tetapi masuk ke rekening pribadi (Karyawan).
- Bahwa saksi mendapatkan data temuan adanya penyimpangan prosedur penjualan dimana seharusnya setoran masuk rekening perusahaan tetapi masuk ke rekening pribadi (Karyawan) yaitu saksi melihat dari setoran penjualan ayam boiler milik PT Ciomas Adisatwa Unit Pamanukan yang seharusnya masuk ke rekening perusahaan akan tetapi sebagian pembayaran dilakukan ke rekening pribadi (karyawan) tanpa seijin dan sepengetahuan perusahaan dan dari penerimaan uang pembayaran tersebut tidak di setorkan ke pihak perusahaan secara keseluruhan yaitu ke rekening Sales Marketing saksi Bayu Indra Prahasta dan rekening FA terdakwa Aria Hadi Nugraha;
- Bahwa dari hasil audit yang saksi lakukan terhadap transaksi keuangan PT Ciomas Adisatwa Unit Pamanukan dan Unit Lengkong, saksi menemukan bahwa perusahaan PT Ciomas Adisatwa mengalami kerugian Rp 1.064.034.300 (satu miliar enam puluh empat juta tiga puluh empat ribu tigaratus rupiah);
- Bahwa adapun mekanisme audit adalah saksi mendatangi bakul/konsumen yang tercatat dalam buku kasir belum membayar hutang ke PT.Ciomas setelah mengetahui jika pihak bakul/konsumen telah melakukan pembayaran secara lunas kepada PT Ciomas

Halaman 13 dari 24 Putusan Nomor 78/Pid.B/2021/PN.Sng

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 13



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Adisatwa unit Pamanukan yaitu dan dari keterangan bakul yang memiliki piutang kepada PT Ciomas Adisatwa unit Pamanukan telah melakukan pembayaran secara lunas kepada saksi Bayu Indra Praahsta sebagai Sales Marketing dan terdakwa Aria Hadi Nugraha selaku FA;

- Bahwa hasil audit menyatakan bahwa ada 21 bakul yang belum melakukan pembayaran pembelian ayam broiler kepada perusahaan namun ketika dilakukan kroscek bahwa bakul tersebut sudah melakukan pembayaran melalui saksi Bayu Indra Prahasta dan terdakwa Aria Hadi Nugraha;
- Bahwa namun tidak diketahui jumlah uang yang dipakai masing masing saksi Bayu Indra Prahasta dan terdakwa Aria Hadi Nugraha tersebut yang ketahuan jumlah tersebut disalahgunakan oleh keduanya;

Terhadap keterangan saksi tersebut terdakwa memberikan pendapat dengan membenarkan dan tidak keberatan;

8. **Aria Hadi Gunawan** dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa benar saksi bekerja di PT Ciomas Adisatwa kantor Unit Pamanukan dan jabatan saksi sebagai Finance Akunting dan bekerja di PT Ciomas Adisatwa bekerja sejak Bulan Maret 2012 sampai dengan sekarang;
- Bahwa tugas dan tanggung jawab sebagai FA di PT Ciomas Adisatwa yaitu :sebagai Kontrol penjualan harian, kontroling proses produksi ayam boiler, kontrol alur kas dan pengeluaran keuangan, membuat laporan penjualan Unit Pamanukan., membuat laporan Managemen ripot Unit, kontroling keluar masuk uang penjualan ayam boiler milik PT Ciomas Adisatwa dan kontroling stok pakan dan stok obat di kantor unit Pamanukan dan di peternak PT Ciomas Adisatwa;
- Bahwa kontroling keluar masuk uang penjualan ayam boiler PT Ciomas Adisatwa yaitu mengontrol hasil penjualan ayam yang di beli oleh bakul dan di bayar melalui nomor rekening perusahaan kemudian mengecek melalui mutasi di internet Banking mutasi uang masuk tersebut selanjutnya di input di program CPS (Comersial Poultry System) setelah melihat ada transaksi uang masuk ke perusahaan barulah sales dapat melanjutkan jual beli ayam boiler PT Ciomas Adisatwa;
- Bahwa mekanisme pembayaran terhadap penjualan ayam boiler milik PT Ciomas Adisatwa yaitu bakul memesan ayam kepada pihak perusahaan kemudian setelah sepakat harga kemudian bakul membayar melalui rekening perusahaan PT Ciomas Adisatwa, setelah pembayaran dilakukan oleh bakul

Halaman 14 dari 24 Putusan Nomor 78/Pid.B/2021/PN.Sng

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 14



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

memalui rekening perusahaan selanjutnya ayam yang di pesan sesuai permintaan bakul dapat di keluarkan oleh pihak perusahaan melalui Sales Marketing PT Ciomas Adisatwa;

- Bahwa setiap bakul yang sudah melakukan pembelian terhadap ayam broiler. Maka bakul bakul tersebut harus transfer melalui Nomor Rekening Perusahaan PT. Ciomas Adisatwa nomor rekening perusahaan yang di gunakan adalah dari Bank Mandiri No rekening 1730002387448 namun terhadap rekening perusahaan tersebut tidak bisa menggunakan untuk karyawan hanya saja saksi bisa melihat alur mutasi keuangan;
- Bahwa saksi sendiri tidak pernah menerima pembayaran atas penjualan ayam boiler milik PT Ciomas Adisatwa namun saksi sering menerima uang dari saksi BAYU INDRA PRAHASTA selaku Sales Marketing dan Sdr IKBAL MAUDUDI dari hasil penjualan ayam boiler milik PT Ciomas Adisatwa
- Bahwa saksi sudah tidak mengingat lagi berapa banyak menerima uang pembayaran dari hasil penjualan ayam boiler milik PT Ciomas Adisatwa namun sering menerima uang dari Sdr Bayu Dan Sdr IKBAL dari hasil penjualan ayam boiler.
- Bahwa setiap menerima uang dari Sdr BAYU maupun Sdr IKBAL selanjutnya uang tersebut ditransfer ke rekening perusahaan Bank Mandiri No rekening 1730002387448 atas nama saksi;
- Bahwa cara yang dilakukan saksi tersebut di lakukan supaya proses jual beli terhadap ayam boiler milik PT Ciomas Adisatwa tersebut berjalan cepat meskipun sesuai aturan dan SOP perusahaan tidak memperbolehkan hal tersebut;
- Bahwa benar setelah dilakukan audit terdapat selisih nilai perusahaan sejumlah Rp 1.064.034.300,- dan hal mana saksi telah menggunakan uang perusahaan sekitar Rp 74.000.000, untuk kepentingan pribadi saksi;
Terhadap keterangan saksi tersebut terdakwa memberikan pendapat dengan membenarkan dan tidak keberatan;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa benar Terdakwa pernah bekerja di PT Ciomas Adisatwa kantor Unit Pamanakun dan jabatan saksi sebagai sales marketing;
- Bahwa tugas dan tanggung jawab Terdakwa sebagai Sales Marketing di PT Ciomas Adisatwa yaitu sebagai penanggung jawab dibagian penjualan, menawarkan barang milik PT Ciomas Adisatwa kepada konsumen, serta

Halaman 15 dari 24 Putusan Nomor 78/Pid.B/2021/PN.Sng

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 15



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

penanggung jawab secara administrasi penjualan juga sekaligus menjual produk PT Ciomas Adisatwa yaitu berupa ayam Boiler;

- Bahwa mekanisme penjualan ayam boiler milik PT Ciomas Adisatwa yaitu orang PPL /atau kepala Pam setiap hari mengajukan seting panen, kemudian atas dasar tersebut seting panen di Acc oleh Kepala Unit mengetahui seles Mareketing dan FA Kantor selanjutnya seles Marketing yaitu Terdakwa menawarkan barang berupa ayam boiler kepada bakul dengan persetujuan atasan baik harga maupun jumlah tonase dan selanjutnya setelah ada kesepakatan antara saksi dengan bakul dibuatkan SPA (Surat Pengeluaran AYam) kemudian bakul mengirimkan uang atas pembelian ayam boiler tersebut kepada pihak perusahaan, kemudian bakul mendatangi kandang yang ditunjuk oleh perusahaan dan melakukan penimbangan ayam di kandang sesuai dengan SPA;
- Bahwa benar Terdakwa pernah menerima pembayaran atas penjualan ayam boiler milik PT Ciomas Adisatwa ke rekening pribadi Terdakwa yaitu rekening Bank BCA Nomor 1480725316 dan juga kepada rekening atas nama saksi Indra Prahasta dan rekening Sdr IKBAL MAUDUDI di rekening Bank BCA Nomor 1480931536;
- Bahwa Terdakwa menerima pembayaran atas penjualan ayam boiler milik PT Ciomas Adisawarna dari bakul yaitu sejak Bulan Maret 2019 sampai bulan Nopember 2019, yang sebelumnya pembayaran ayam dari bakul melalui rekening Ikbal Maududi sekitar bulan Januari 2017;
- Bahwa alasan Terdakwa menggunakan rekening milik Sdr IKBAL MAUDUDI dan rekening milik saksi yaitu untuk memudahkan transaksi dan keamanan penimbang apabila membawa uang cash;
- Bahwa pihak perusahaan PT Ciomas Adisatwa tidak mengetahui jika nomor rekening Sdr IKBAL MAHDUDI dan rekening milik Terdakwa di gunakan untuk menerima pembayaran dari bakul.
- Bahwa terdapat 22 orang bakul yang melakukan penyetoran uang pembelian ayam broiler yang telah Terdakwa terima dari setiap hasil dari penjualan ayam boiler PT Ciomas Adisatwa tersebut namun setiap kali pula Terdakwa menyuruh menyetorkan uang pembayaran kepada saksi ARYA HADI NUGRAHA namun saksi tidak pernah ikut ke Bank pada saat penyetoran namun Terdakwa pernah memerintahkan terdakwa ARYA HADI NUGRAHA melakukan penyetoran uang ke PT Ciomas Adisatwa ternyata di system perusahaan PT Ciomas Adisatwa masih tercatat piutang;
- Bahwa sedangkan menurut SOP dan aturan dari Perusahaan bakul harus transfer melalui rekening Perusahaan;

Halaman 16 dari 24 Putusan Nomor 78/Pid.B/2021/PN.Sng

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa ketika ada bakul yang membayar melalui rekening Sdr IKBAL MAUDUDI selanjutnya uang tersebut di setorkan ke rekening atas nama perusahaan PT Ciomas Adisatwa dan pengiriman tersebut di saksi oleh saksi ARYA HADI NUGRAHA selaku FA Unit. Namun jika pembayaran masuk ke rekening Terdakwa, Terdakwa mengirimkan kembali ke nomor rekening saksi ARYA HADI NUGRAHA untuk di setorkan kepihak perusahaan;
- Bahwa dari penyetoran bakul ayam tersebut, uang sebesar Rp. 300.000.000,- (tiga ratus juta rupiah) sudah Terdakwa penggunaan untuk kepentingan pribadi;
- Bahwa namun atas perbuatanTerdakwa, pihak perusahaan mengalami kerugian materiil sebesar Rp.1.064.034.300 (satu miliar enam puluh empat juta tiga puluh empat ribu tiga ratus rupiah);
- Bahwa atas perbuatan Terdakwa, Terdakwa menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan lagi mengulangi lagi perbuatannya tersebut;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

- a. 1 (satu) lembar surat keterangan pengangkatan kerja (Surat Keterangan Nomor : 583/HRGA/CAS/SK/VII/2020 atas nama sdr. Aria Hadi Nugraha);
- b. 1 (satu) lembar surat keterangan pengangkatan kerja (Surat Keterangan Nomor : 584/HRGA/CAS/SK/VII/2020 atas nama Bayu Indra Prahasta);
- c. 1 (satu) lembar slip gaji atas nama Aria Hadi Nugraha;
- d. 1 (satu) lembar slip gaji atas nama Bayu Indra Prahasta;
- e. 1 (satu) bundle hasil audit internal PT. Ciomas Adisatwa;
- f. 1 (satu) lembar Surat Pernyataan tanggal 20 Maret 2020 atas nama Bayu Indra Prahasta;
- g. 1 (satu) lembar Surat Pernyataan tanggal 19 Maret 2020 atas nama Aria Hadi Nugraha;
- h. 1 (satu) lembar Surat Pernyataan tanggal 01 Juli 2020 atas nama Mas Yadi Suharyadi;
- i. 1 (satu) lembar Surat Pernyataan tanggal 20 Maret 2020 atas nama Sugri Atang Guntoro;
- j. 1 (satu) lembar Surat Pernyataan tanggal 14 Maret 2020 atas nama Husni Ginanjar.

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

Halaman 17 dari 24 Putusan Nomor 78/Pid.B/2021/PN.Sng

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa benar kejadian bermula ketika pada sekitar bulan Maret ditemukan adanya temuan piutang bakul ayam (pembeli ayam broiler) yang belum membayar pada perusahaan PT Ciomas Adisatwa;
- Bahwa benar kemudian setelah itu dilakukan kroscek pada para bakul ayam dan menanyakan perihal piutang tersebut namun diperoleh keterangan bahwa para bakul ayam tersebut telah melakukan pembayaran secara lunas kepada Terdakwa Bayu Indra Prahasta dengan secara transfer melalui rekening Bank BCA No 1480725316 milik Terdakwa Bayu Indra Prahasta;
- Bahwa benar sehingga kemudian, pihak PT Ciomas Adisatwa pun melakukan audit internal terhadap penjualan ayam broiler semenjak tahun 2017 pada perusahaan dan menemukan adanya kerugian yang dialami perusahaan yang totalnya sebesar Rp. 1.069.034.300,- (satu juta enam puluh sembilan ribu tiga puluh empat rupiah) karena timbulnya piutang pada perusahaan;
- Bahwa benar ketika dilakukan penyelidikan dan kroscek kepada Terdakwa Bayu Indra Prahasta mengenai kerugian perusahaan tersebut dan ketika itu Terdakwa Bayu Indra Prahasta mengatakan bahwa Terdakwa Bayu Indra Prahasta benar telah menggunakan uang perusahaan dari hasil penjualan ayam broiler milik PT Ciomas Adisatwa dari bulan Maret 2017 sampai dengan bulan Februari 2020 bersama dengan saksi Aria Hadi Nugraha yang bekerja di PT Ciomas Adisatwa kantor Unit Pamanakun dengan jabatan sebagai Finance Akunting;
- Bahwa benar adapun perbuatan tersebut terjadi ketika para bakul ayam broiler yang melakukan pembelian ayam melalui Terdakwa Bayu Hadi Prahasta dengan mekanisme memesan ayam kepada pihak perusahaan kemudian setelah sepakat harga kemudian bakul membayar melalui rekening perusahaan PT Ciomas Adisatwa, setelah pembayaran dilakukan oleh bakul melalui rekening perusahaan selanjutnya ayam yang di pesan sesuai permintaan bakul dapat di keluarkan oleh pihak perusahaan melalui Sales Marketing PT Ciomas Adisatwa;
- Bahwa benar setiap bakul yang sudah melakukan pembelian terhadap ayam broiler. maka bakul bakul tersebut harus transfer melalui Nomor Rekening Perusahaan PT. Ciomas Adisatwa nomor rekening perusahaan yang di gunakan adalah dari Bank Mandiri No rekening 1730002387448 ;
- Bahwa namun atas insiatif Terdakwa Bayu Indra Prahasta , para bakul ayam disarankan oleh Terdakwa Bayu Indra Prahasta untuk melakukan transfer melalui rekening Terdakwa Bayu Indra Prahasta;

Halaman 18 dari 24 Putusan Nomor 78/Pid.B/2021/PN.Sng

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 18



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa benar cara yang dilakukan terdakwa tersebut dilakukan supaya proses jual beli terhadap ayam boiler milik PT Ciomas Adisatwa tersebut berjalan cepat meskipun sesuai aturan dan SOP perusahaan tidak memperbolehkan hal tersebut;
- Bahwa benar baik Terdakwa Bayu Indra Prahasta dan saksi Aria Hadi Nugraha telah memakai uang perusahaan PT Ciomas Adisatwa untuk kepentingan pribadi hingga akhirnya terdapat selisih kerugian materiil yang dialami pihak perusahaan sebesar Rp. 1.069.034.300,- (satu juta enam puluh sembilan ribu tiga puluh empat rupiah);
- Bahwa terdakwa sendiri telah menggunakan uang milik perusahaan tersebut sebesar Rp. 471.472.800 (empat ratus tujuh puluh satu juta empat ratus tujuh puluh dua ribu delapan ratus rupiah);
- Bahwa terdakwa menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulanginya lagi;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan tunggal sebagaimana diatur dalam Pasal 374 KUHP yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

1. Barang siapa;
2. Dengan Sengaja Melawan hukum memiliki barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian adalah kepunyaan orang lain;
3. Yang ada dalam kekuasaannya bukan karena kejahatan;
4. Yang dilakukan oleh orang yang penguasaannya terhadap barang disebabkan karena ada hubungan kerja atau karena pencariannya atau karena mendapat upah itu;

Ad. 1. Barang Siapa.

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan unsur “barang siapa” ialah menunjuk kepada manusia atau orang yang menjadi subjek hukum sebagai pendukung hak dan kewajiban yakni setiap orang atau siapa saja yang melakukan perbuatan pidana dan kepadanya dapat dimintakan pertanggungjawaban pidana atas perbuatannya ;

Halaman 19 dari 24 Putusan Nomor 78/Pid.B/2021/PN.Sng

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa dalam perkara ini telah dihadapkan dipersidangan terdakwa bernama yaitu **BAYU HADI PRAHASTA bin RIZALUDIN** dengan segala identitas dan jati dirinya sesuai dengan surat dakwaan Penuntut Umum dan ternyata pula bahwa selama proses persidangan terdakwa sehat jasmani dan rohani sehingga dapat mengikuti persidangan dengan baik, dengan demikian terdakwa dapat dimintakan pertanggungjawaban pidana atas perbuatan yang didakwakan kepada para terdakwa ;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian di atas maka Majelis Hakim unsur ini telah terpenuhi;

Ad.2. Dengan Sengaja Melawan Hukum Memiliki Barang Sesuatu Yang Seluruhnya atau Sebagian Adalah Kepunyaan Orang Lain;

Menimbang, bahwa unsur dengan sengaja / kesengajaan dalam rumusan Pasal 374 KUHP haruslah dilihat dan diketahui bahwa pelaku memang benar-benar:

- Telah menghendaki atau bermaksud untuk menguasai suatu benda secara melawan hukum;
- Mengetahui bahwa yang ingin ia kuasai itu adalah sebuah benda;
- Mengetahui bahwa benda tersebut sebagian atau seluruhnya adalah kepunyaan orang lain; dan
- Mengetahui bahwa benda tersebut berada padanya bukan karena kejahatan

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan mengambil adalah melakukan perbuatan terhadap suatu benda dengan membawa benda tersebut kedalam kekuasaannya secara nyata dan mutlak ;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan barang adalah segala sesuatu yang memiliki nilai ekonomis, atau estetika, atau historis dan lain sebagainya ;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan orang lain adalah bukan si petindak;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum dipersidangan bahwa kejadian bermula ketika pada sekitar bulan Maret ditemukan adanya temuan piutang bakul ayam (pembeli ayam broiler) yang belum membayar pada perusahaan PT Ciomas Adisatwa dan setelah kemudian dilakukan kroscek pada para bakul ayam dan menanyakan perihal piutang tersebut namun diperoleh keterangan bahwa para bakul ayam tersebut telah melakukan pembayaran secara lunas kepada Terdakwa Bayu Indra Prahasta dengan secara transfer

Halaman 20 dari 24 Putusan Nomor 78/Pid.B/2021/PN.Sng

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



melalui rekening Bank BCA No 1480725316 milik Terdakwa Bayu Indra Prahasta;

Menimbang, bahwa benar sehingga kemudian, pihak PT Ciomas Adisatwa pun melakukan audit internal terhadap penjualan ayam broiler semenjak tahun 2017 pada perusahaan dan menemukan adanya kerugian yang dialami perusahaan yang totalnya sebesar Rp. 1.069.034.300,- (satu juta enam puluh sembilan ribu tiga puluh empat rupiah) dimana ditemukan terjadi ketika para bakul ayam broiler yang melakukan pembelian ayam melalui saksi Bayu Hadi Prahasta dengan mekanisme memesan ayam kepada pihak perusahaan kemudian setelah sepakat harga kemudian bakul membayar melalui rekening perusahaan PT Ciomas Adisatwa, setelah pembayaran dilakukan oleh bakul melalui rekening perusahaan selanjutnya ayam yang di pesan sesuai permintaan bakul dapat di keluarkan oleh pihak perusahaan melalui Sales Marketing PT Ciomas Adisatwa;

Menimbang, bahwa setiap bakul yang sudah melakukan pembelian terhadap ayam broiler, harus melakukan transfer melalui rekening Terdakwa Bayu Indra Prahasta atas inisiatif Terdakwa Bayu Indra Prahasta ;

Menimbang, bahwa benar setelah uang transfer dari bakul ditransfer ke rekening Bayu Hadi Prahasta, terdakwa lalu menerima uang dari saksi Bayu Hadi Prahasta selaku Sales Marketing dan Sdr Ikbal Maududi dari hasil penjualan ayam boiler milik PT Ciomas Adisatwa dan setiap menerima uang dari Terdakwa Bayu Indra Prahasta maupun ikbal, selanjutnya uang tersebut ditransfer ke rekening perusahaan Bank Mandiri No rekening 1730002387448 atas nama saksi Aria Hadi Gunawan;

Menimbang, bahwa namun patut diketahui terdakwa perbuatannya tersebut adalah tidak sesuai dengan aturan dan SOP Perusahaan PT Ciomas Adisatwa dikarenakan uang dari bakul tersebut adalah milik perusahaan PT Ciomas Adisatwa, sehingga dengan demikian berdasarkan uraian di atas maka Majelis Hakim berpendapat terhadap unsur **dengan sengaja melawan hukum memiliki barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian adalah kepunyaan orang lain** telah terbukti terpenuhi;

Ad. 4. Yang Ada Dalam Kekuasaannya Bukan Karena Kejahatan Yang Dilakukan Oleh Orang Yang Penguasaannya Terhadap Barang Disebabkan Karena Ada Hubungan Kerja atau Karena Pencariannya atau Karena Mendapat Upah Itu;



Menimbang, bahwa unsur yang ada padanya bukan karena kejahatan menunjukkan keharusan adanya suatu hubungan langsung yang sifatnya nyata atau suatu onmiddelijke feitelijke antara pelaku dengan suatu benda, yakni agar perbuatannya menguasai secara melawan hukum atas benda tersebut dapat dipandang sebagai suatu tindak pidana penggelapan;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum dipersidangan bahwa benar ketika akhirnya PT Ciomas Adisatwa melakukan penyelidikan dan kroscek ketika sudah adanya temuan selisih kerugian materril sebesar Rp. 1.064.034.300,- (satu milyar enam puluh empat juta tiga puluh empat ribu tiga ratus rupiah) adalah dikarenakan adanya uang perusahaan yang telah digunakan dari bulan Maret 2017 sampai dengan bulan Februari 2020 oleh Terdakwa Bayu Hadi Prahasta sebagai sales marketing bersama dengan saksi Aria Hadi Nugraha yang bekerja di PT Ciomas Adisatwa kantor Unit Pamanakun dengan jabatan sebagai Finance Akunting;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian di atas maka Majelis Hakim berkeyakinan unsur **Yang Ada Dalam Kekuasaannya Bukan Karena Kejahatan Yang Dilakukan Oleh Orang Yang Penguasaannya Terhadap Barang Disebabkan Karena Ada Hubungan Kerja** ini telah terbukti terpenuhi;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari dakwaan tunggal yaitu Pasal 374 KUHP telah terpenuhi maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan tunggal Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembenar dan atau alasan pemaaf, maka Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan sebagai akan ditentukan dalam amar putusan ini;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan terdakwa meresahkan masyarakat;

Keadaan yang meringankan;

- Terdakwa selama persidangan berlaku sopan;
- Terdakwa mengakui terus-terang perbuatannya; dan
- Terdakwa menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulangnya lagi;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 374 KUHP dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa **BAYU INDRA PRAHASTA bin RIZALUDIN** tersebut diatas, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana. “ **Penggelapan Karena Hubungan Kerja**”;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa **BAYU INDRA PRAHASTA bin RIZALUDIN** oleh karena itu dengan pidana penjara selama 1 (satu) tahun dan 4 (empat) bulan ;
3. Menetapkan masa penangkapan dan masa penahanan yang telah dijalani terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan lamanya terdakwa berada dalam tahanan dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan ;
5. Memerintahkan agar terdakwa tetap berada dalam tahanan ;
6. Menetapkan barang bukti berupa :
 - a. 1 (satu) lembar surat keterangan pengangkatan kerja (Surat Keterangan Nomor : 583/HRGA/CAS/SK/VII/2020 atas nama sdr. Aria Hadi Nugraha);
 - b. 1 (satu) lembar surat keterangan pengangkatan kerja (Surat Keterangan Nomor : 584/HRGA/CAS/SK/VII/2020 atas nama Bayu Indra Prahasta);
 - c. 1 (satu) lembar slip gaji atas nama Aria Hadi Nugraha;
 - d. 1 (satu) lembar slip gaji atas nama Bayu Indra Prahasta;
 - e. 1 (satu) bundle hasil audit internal PT. Ciomas Adisatwa;
 - f. 1 (satu) lembar Surat Pernyataan tanggal 20 Maret 2020 atas nama Bayu Indra Prahasta;

Halaman 23 dari 24 Putusan Nomor 78/Pid.B/2021/PN.Sng

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- g. 1 (satu) lembar Surat Pernyataan tanggal 19 Maret 2020 atas nama Aria Hadi Nugraha;
 - h. 1 (satu) lembar Surat Pernyataan tanggal 01 Juli 2020 atas nama Mas Yadi Suharyadi;
 - i. 1 (satu) lembar Surat Pernyataan tanggal 20 Maret 2020 atas nama Sugri Atang Guntoro;
 - j. 1 (satu) lembar Surat Pernyataan tanggal 14 Maret 2020 atas nama Husni Ginanjar. **(point a s/d j dipakai dalam perkara an Aria Hadi Nugraha)**
7. Membebaskan kepada terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp. 2.000,- (dua ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Metro, pada hari Kamis tanggal 6 Mei 2021, Mohammad Iqbal, S.H.M.H, sebagai Hakim Ketua, Aliya Yustitia Sagala, S.H. dan Rudy Harri Pahlevi Pelawi, S.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Senin tanggal 10 Mei 2021, oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Subarman, Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Subang, serta dihadiri oleh Yeni Trisnawati, S.H., Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Subang dan dihadapan Terdakwa secara virtual;

Hakim-hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Mohammad Iqbal, S.H.,M.H.

Aliya Yustitia Sagala, S.H.

Rudy Harri Pahlevi Pelawi, S.H., M.H.

Panitera Pengganti,

Subarman

Halaman 24 dari 24 Putusan Nomor 78/Pid.B/2021/PN.Sng

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)